



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

E-mail : dindik@banyumaskab.go.id, Website :

<http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 060/ 32 / TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, serta sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Rencana Kerja Dinas Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Pusat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 pada tahap keempat yaitu tahapan penguatan pembangunan terutama diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 disusun dalam bentuk naskah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. JOKO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19660217 199303 1 005


**RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN : 2024

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12.88 TAHUN
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang terakreditasi	1 %
2	Tujuan: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	7.93 TAHUN
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	APM PAUD	70.50 PERSEN
		APM SMP/MTs	82.60 PERSEN
		APM SD/MI	90.08 PERSEN

Purwokerto, 02 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Drs. JOKO WIYONO, M.Si
NIP. 19660217 199303 1 005